



## REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



**Nomor** : 878/85.a/BKPSDMD/2019

**No. Koreksi** : 54

**Tanggal** : 15/01/2019

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

**Tentang** : Pelatih Paduan Sura Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019

**PETUGAS**

Dewi Safitri

**PENERIMA**

Akbar

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIA 11/02/1916:07



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PELATIH PADUAN SUARA KORPS  
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan, melatih, dan mengembangkan bakat anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu di bidang tarik suara dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan seremonial upacara, seni dan budaya, perlu mengangkat pelatih paduan suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelatih Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Pelatih Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019, sebagai berikut :

Nama : Charlie, S.Sos  
NIP : 198004232000032003  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I / (III/b)  
Instansi : Kantor Kecamatan Palu Selatan

KEDUA : Pelatih Paduan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengikuti jadwal latihan paduan suara KORPRI Kota Palu; dan
- b. mengkoordinir anggota paduan suara pada setiap Upacara Hari Kesadaran Nasional, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palu, Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi, Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI, hari-hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kesempatan-kesempatan lainnya bila diperlukan.


KETIGA : Pelatih Paduan Suara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi sebagai Dirigen Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

  
ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	